

## **PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI**

**2021**

**KPT NO. 05.a/HK.03.1-Kpt/6210/KPU-Kab/III/2021: 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 05.a/HK.03.1-Kpt/6210/KPU-Kab/III/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 01.a/HK.03.1-Kpt/6210/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2021**

**ABSTRAK** : - bahwa dengan adanya mutasi/pindah tugas Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2021 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, maka dalam rangka memperlancar pelaksanaan perlu dilakukan perubahan, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 01.a/HK.03.1-Kpt/6210/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas ini adalah : UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; Permen PANRB No. 14 Tahun 2014 sebagaimana diubah Pemen PANRB No. 30 tahun 2018; Permen PANRB No. 25 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir PKPU No. 21 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Perubahan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021, Menetapkan Perubahan *Road*

*Map* Reformasi Birokrasi pada 8 (delapan) Area Perubahan, Menetapkan Perubahan Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi dan Tugas Tim Reformasi Birokrasi, Menetapkan Perubahan Susunan keanggotaan Tim *Road Map* Reformasi dan Tugas Tim *Road Map* Reformasi.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 1 Maret 2021  
- Lamp. : 10 hlm.